

IDENTIFIKASI SARANA PENGAMANAN

Bahan Ajar Pelatihan e-Learning Pengadministrasi Perlengkapan Keamanan

Muh. Khamdan, MA.Hum

Daftar Isi

Bab 1	Pend	ahuluan	
	A.	Latar Belakang	1
	B.	Deskripsi Singkat	2
	C.	Tujuan Pembelajaran	2
	D.	Indikator Hasil Belajar	3
	E.	Materi Pokok	3
	F.	Manfaat	3
	G.	Petunjuk Belajar	3
Bab 2	Ruar	ng Lingkup Pencegahan Gangguan Kamtib	
	A.	Ruang Lingkup Pencegahan Pengamanan	5
	B.	Latihan	18
	C.	Rangkuman	18
	D.	Umpan Balik dan Tindak Lanjut	18
Bab 3	Iden	tifikasi Sarana Pengamanan	
	A.	Identifikasi Sarana Pengamanan Lalu Lintas Orang	20
	B.	Identifikasi Sarana Pengamanan Steril Area	23
	C.	Identifikasi Sarana Pengamanan Area Lain yang Ditentukan	24
	D.	Latihan	25
	E.	Rangkuman	25
	F.	Umpan Balik	26
Bab 4	Penu	itup	
	A.	Rangkuman	27
	B.	Tindak Lanjut	28

Bab 1 Pendahuluan

Selamat datang dalam Pelatihan Teknis pengadministrasian dan perlengkapan pengamanan "Idetifikasi sarana pengamanan". Dalam hal ini sangatlah penting bagi petugas pengamanan pada Lapas/Rutan untuk dapat mendeskripsikan dan mengidentifikasikan sarana pengamanan berdasarkan ruang lingkup pencegahan guna mengantisipasi terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban di Lapas/Rutan. Sebagai bagian dari pelatihan, maka modul ini akan mendeskripsikan kepada para peserta tentang identifikasi sarana pengamanan berdasarkan ruang lingkup pencegahan agar kinerja petugas pengamanan dapat lebih optimal dan efektif.

Latar Belakang Α.

Pemasyarakatan sebagai suatu sistem merupakan suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Dalam penyelenggaraan pemasyarakatan tentunya tidak dapat dipisahkan dari sistem keamanan itu sendiri , yang mana sistem keamanan pada dasarnya merupakan suatu kegiatan untuk mewujudkan kehidupan dan penghidupan yang teratur, aman dan tentram. Upaya ini dilakukan dengan terencana, terarah dan sistematis sehingga dapat menjamin terselenggaranya kegiatan perawatan tahanan dan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan dalam rangka pencapaian tujuan Pemasyarakatan. Untuk menjamin tercapainya tujuan Pemasyarakatan dibutuhkan situasi dan kondisi yang aman dan tertib sehingga

perlu dilakukan langkah-langkah pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban dengan cara melaksanakan tugas pokok dan fungsi keamanan dan ketertiban di seluruh jajaran Pemasyarakatan. Sebagai upaya mewujudkan situasi dan kondisi yang aman dan tertib, maka perlu didukung oleh sarana dan prasarana keamanan sebagai bentuk dukungan operasional dalam rangka upaya pencegahan terhadap gangguan keamanan dan ketertiban di UPT Pemasyarakatan.

B. Deskripsi Singkat

Berbicara mengenai keamanan di UPT Pemasyarakatan tidak terlepas dari dukungan berbagai hal, salah satunya adalah dukungan operasional dibidang sarana dan prasarana keamanan. Sarana keamanan menjadi sangat penting manakala sumber daya manusia yang terbatas serta kualitasnya yang masih jauh dari unsur ideal.

Sarana keamanan di UPT Pemasyarakatan idealnya perlu dilakukan inventarisasi dan identifikasi, sehingga dengan adanya hal tersebut maka diharapkan penggunaan sarana dan prasarana keamanan di UPT Pemasyarakatan menjadi tepat guna dan bermanfaat.

Sejalan dengan hal tersebut, sebagai upaya dalam rangka memberikan pengetahuan mengenai penggunaan dan identifikasi sarana keamanan terhadap petugas pemasyarakatan maka perlu disusun suatu panduan atau modul pembelajaran agar petugas pemasyarakatan dapat memahami serta mengetahui jenis, penggunaan dan kelengkapan sarana keamanan yang ada di tiap-tiap bagian atau tugasnya masing-masing.

C. Tujuan Belajar

Dengan mempelajari modul identifikasi sarana pengamanan, diharapkan peserta dapat mendeskripsikan dan mengidentifikasi sarana pengamanan yang ada di Lapas dan Rutan.

D. Indikator Hasil Belajar

- 1. Peserta mampu mendeskripsikan wilayah mana saja yang menjadi bagian dari ruang lingkup pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban di Lapas dan Rutan:
- 2. Peserta mampu mengidentifikasikan sarana pengamanan sesuai dengan fungsinya.

E. Materi Pokok

Dalam modul identifikasi sarana Pengamanan, terdapat materi pokok yang menjadi dasar dalam pembelajaran antara lain:

- 1. Ruang lingkup pencegahan dalam rangka mencegah terjadinya gangguan kamtib
- 2. Identifikasi sarana Pengamanan
 - Identifikasi sarana pengamanan lalu lintas orang;
 - b. Identifikasi sarana pengamanan area steril;
 - c. Identifikasi sarana pengamanan lainnya;

F. Manfaat

Manfaat yang dapat diperoleh dengan mempelajari modul ini adalah:

- 1. Peserta diklat dapat mendeskripsikan bagian yang menjadi ruang lingkup pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban.
- 2. Peserta diklat dapat mengidentifikasikan sarana pengamanan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

G. Petunjuk Belajar

Dalam proses pembelajaran Modul Identifikasi sarana pengamanan, untuk mencapai tujuan pembelajaran secara baik, peserta disarankan mengikuti langkah-langkah sebagai berikut:

1. Bacalah secara cermat, dan pahami indikator hasil belajar atau tujuan pembelajaran yang tertulis pada setiap awal bab, karena indikator belajar memberikan tujuan dan arah. Indikator belajar menetapkan apa yang harus Anda capai.

- 2. Mempelajari setiap bab secara berurutan, mulai dari Bab I sampai dengan Bab IV.
- 3. Laksanakan secara sungguh-sungguh dan tuntas setiap tugas pada akhir bab (Latihan).
- 4. Anda disarankan mempelajari bahan-bahan dari sumber lain, seperti yang tertera pada Daftar Pustaka pada akhir modul ini, dan jangan segan-segan bertanya kepada siapa saja yang mempunyai kompetensi dalam identifikasi sarana pengamanan.

Baiklah, selamat belajar, semoga Anda sukses menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang diuraikan dalam modul pelatihan ini, sebagai upaya untuk meningkatkan tugas-tugas pengamanan secara baik.

Bab 2 Ruang Lingkup Pencegahan Gangguan Keamanan dan Ketertiban

Setelah membaca bab ini, peserta diharapkan dapat menjelaskan ruang lingkup pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban di UPT Pemasyarakatan

Pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban di UPT Pemasyarakatan sangat diperlukan dalam mendukung situasi dan kondisi kondusif di UPT Pemasyarakatan, dalam mendukung upaya tersebut berikut yang termasuk dalam ruang lingkup pencegahan penanggulangan keamanan dan ketertiban.

A. Ruang Lingkup Pencegahan Pengamanan

1. PEMERIKSAAN PINTU MASUK

Pemeriksaan terhadap pintu masuk sebagaimana merupakan pemeriksaan administrasi yang dilakukan terhadap orang yang akan memasuki halaman Lapas atau Rutan, dalam melakukan pemeriksaan, yang bertugas melakukan pemeriksaan adalah petugas pengamanan, yang mana petugas pengamanan sendiri adalah petugas pemasyarakatan yang melaksanakan tugas pengamanan baik di dalam maupun di luar Lapas atau Rutan.



2. Penjagaan

Penjagaan adalah suatu bentuk kegiatan pengamanan orang dan fasilitas guna mencegah gangguan keamanan dan ketertiban, dalam melaksanakan tugas penjagaan dilakukan oleh regu pengamanan.

Penjagaan di lapas dan rutan sendiri terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu:

- a. pintu gerbang halaman;
- b. pintu gerbang utama;
- c. pintu Pengamanan utama;
- d. ruang kunjungan;
- e. lingkungan blok hunian;
- f. blok hunian;
- g. pos menara atas;
- h. area lainnya yang ditetapkan oleh Kepala Lapas atau Rutan.



3. Pengawalan

Pengawalan adalah kegiatan penjagaan, pengawasan, perlindungan narapidana dan tahanan yang berada di dalam dan/atau diluar Lapas yang melakukan aktifitas atau keperluan tertentu sesuai ketentuan.

Pengawalan sendiri dilakukan terhadap Narapidana atau Tahanan pada saat yang bersangkutan:

- izin luar biasa;
- b. cuti mengunjungi keluarga;
- asimilasi; c.
- proses peradilan; d.
- pemindahan; e.
- f. perawatan medis di luar Lapas atau Rutan; dan
- kebutuhan lainnva sesuai dengan ketentuan g. peraturan perundangundangan.

Dalam melakukan pengawalan terhadap narapidana dan tahanan dilakukan oleh satuan pengamanan yang merupakan unit yang memiliki tugas melakukan pencegahan, penindakan, penanggulangan dan pemulihan gangguan keamanan dan ketertiban di Lapas dan Rutan atas seijin Karutan atau Kalapas

4. Penggeledahan

Penggeledahan adalah kegiatan pemeriksaan terhadap orang, barang ataupun tempat yang diduga dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban.

Penggeledahan sendiri terbagi atas beberapa kategori antara lain :

- a. Penggeledahan badan;
- b. Penggeledahan barang;
- Penggeledahan sel; c.
- d. Penggeledahan area; dan/atau
- Penggeledahan kendaraan. e.

Adapun petugas yang melakukan pengeledahan meliputi:

- anggota Satuan Pengamanan dan pegawai yang ditunjuk; a.
- satuan tugas keamanan dan ketertiban dari Divisi Pemasyarakatan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; atau

c. satuan tugas keamanan dan ketertiban dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.



5. Inspeksi

Inspeksi adalah pemeriksaan secara langsung sehubungan dengan pelaksanaan pengamanan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Inspeksi dilakukan dilakukan terhadap pelaksanaan prosedur Pengamanan di Lapas atau Rutan dan dalam melakukan inspeksi dapat dilakukan secara insidentil oleh petugas pemasyarakatan yang ditunjuk oleh Kepala Lapas atau Rutan.



6. Kontrol

Kontrol adalah serangkaian kegiatan pemeriksaan dan pengendalian secara seksama terhadap sasaran pelaksanaan tugas pengamanan, kontrol sendiri dilakukan secara rutin dan yang berkewajiban melakukan kontrol adalah oleh Kepala atau Wakil Kepala Regu Pengamanan. Adapun beberapa hal yang perlu dilakukan kontrol antara lain:

- pintu gerbang halaman;
- pintu gerbang utama;
- pintu pengamanan utama;
- d. ruang kunjungan;

- e. lingkungan blok hunian;
- f. blok hunian;
- g. menara atas;
- h. pagar dalam dan luar;
- i. kantor;
- j. steril area;
- k. Pengamanan area lainnya yang ditetapkan oleh Kepala Lapas atau Rutan.



7. Kegiatan Intelijen

Intelijen adalah pengetahuan, organisasi, dan kegiatan yang terkait dengan perumusan kebijakan, strategi dan pengambilan keputusan berdasarkan analisis dari informasi dan fakta yang terkumpul melalui metode kerja untuk pendeteksian dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan dan penanggulangan setiap ancaman terhadap keamanan Negara, kegiatan intelijen sendiri dilakukan dalam rangka mendukung pelaksanaan Pengamanan di dalam maupun di luar Lapas atau Rutan terhadap potensi timbulnya Gangguan Keamanan dan Ketertiban.

Adapun kegiatan intelijen meliputi:

- a. pengumpulan informasi;
- b. pengelolaan informasi; dan
- pertukaran informasi.

yang mana kegiatan intelijen itu sendiri dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Divisi Pemasyarakatan, dan Lapas atau Rutan.



8. Pengendalian Peralatan

Pengendalian peralatan sendiri dilakukan dengan mengelola seluruh sarana Pengamanan dan sarana lain yang dapat menyebabkan timbulnya Gangguan Keamanan dan Ketertiban, yang dimaksud dengan sarana pengamanan itu sendiri meliputi:

- a. senjata api;
- b. peralatan huru hara;
- c. kunci dan gembok;
- d. peralatan komunikasi;
- e. ruang kontrol;
- f. alat pemadam kebakaran; dan
- g. kendaraan.

Sementara yang dimaksud dengan sarana keamanan lainnya yang secara tidak langsung juga dapat berdampak terhadap keamanan antara lain:

- a. peralatan kantor;
- b. peralatan bengkel kerja;
- c. peralatan dapur; dan
- d. peralatan kebersihan.

Dalam melakukan pengendalian sarana pengamanan yang berwenang melakukan hal tersebut adalah Kepala kesatuan Pengamanan serta petugas pada bagiannya masing-masing dan melaporkan hasil pengendalian kepada Kepala Satuan Pengamanan





9. Pengawasan Komunikasi

Pengawasan Komunikasi dilakukan dalam rangka mengawasi, mencatat, meneliti, dan membatasi kegiatan komunikasi Narapidana dan Tahanan dengan dunia luar, adapun petugas yang berwenang melakukan pengawasan komunikasi adalah Kepala Kesatuan Pengamanan.



10. PENGENDALIAN LINGKUNGAN

Pengendalian lingkungan dilakukan dalam rangka untuk memastikan keamanan dan ketertiban di steril area dan lalu lintas orang di Lapas atau Rutan. Dalam melakukan pengendalian di steril area ada beberapa hal yang menjadi perhatian antara lain:

- a. melarang mendirikan bangunan dan;
- b. melarang melakukan aktivitas lain tanpa seizin Kepala Lapas dan Rutan. Selain itu juga dalam melakukan pengendalian terhadap lalu lintas orang di Lapas atau Rutan, beberapa hal yang perlu menjadi perhatian antara lain:
- a. membatasi gerak Narapidana dan Tahanan;
- b. membatasi area kegiatan Narapidana dan Tahanan

Petugas yang berwenang melakukan pengendalian lingkungan adalah Kepala Kesatuan Pengamanan.



11. PENGUNCIAN

Pengunian dilakukan oleh regu pengamanan dalam rangka untuk menjaga keamanan dan ketertiban Lapas atau Rutan.

Pengunian sendiri dilakukan terhadap:

- a. pintu gerbang halaman;
- b. pintu gerbang utama;
- c. pintu Pengamanan utama;
- d. kamar hunian;
- e. lingkungan blok hunian;
- f. blok hunian; dan
- g. ruang kantor.




12. PENEMPATAN DALAM RANGKA PENGAMANAN

Penempatan dalam rangka pengamanan dilakukan oleh Kepala Kesatuan Pengamanan atas seijin Kalapas atau karutan yang dimaksudkan dalam rangka untuk mencegah Gangguan Keamanan dan Ketertiban yang meliputi:

- pelanggaran disiplin;
- pelarian;
- terancam jiwanya;
- d. membahayakan jiwa orang lain;
- e. memiliki potensi mengembangkan jaringan kejahatan; dan
- f. mengancam stabilitas keamanan Negara.

Dalam melakukan penempatan terhadap tahanan atau narapidana guna mencegah gangguan keamanan dan ketertiban dilakukan melalui beberapa cara antara lain:

- a. sel tutupan sunyi;
- b. sel isolasi; dan
- c. blok hunian khusus



13. INVESTIGASI DAN REKA ULANG

Investigasi dan reka ulang dilakukan oleh Petugas Pemasyarakatan yang ditunjuk oleh Kepala Lapas atau Kepala Rutan dalam rangka untuk mencari sebab dan alasan terjadinya Gangguan Keamanan dan Ketertiban.

Dalam melakukan investigasi dan reka ulang , Kepala Lapas atau Kepala Rutan dapat melakukan kerjasama dengan instansi terkait guna mengetahui sebab dan alasan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban.



14. TINDAKAN PENGAMANAN

Tindakan pengamanan dilakukan dalam rangka untuk menghentikan, meminimalisir, dan melokalisir Gangguan Keamanan dan Ketertiban disuatu lapas atau rutan.

Penindakan dapat dilakukan pada saat terdapat kejadian seperti :

- perkelahian perorangan dan massal;
- penyerangan terhadap petugas;
- percobaan pelarian; c.
- d. pelarian;
- percobaan bunuh diri;
- bunuh diri; f.
- keracunan massal atau wabah penyakit; dan
- h. pelanggaran tata tertib lainnya.

Selain itu dalam hal melakukan penindakan, petugas pemasyarakatan wajib memperhatikan penggunaan kekuatan berkelanjutan, kekuatan berkelanjutan sendiri dapat dilakukan antara lain meliputi:

- kehadiran petugas Lapas atau Rutan;
- perintah lisan; b.
- kekuatan fisik teknik ringan;
- d. kekuatan fisik teknik keras dan melumpuhkan; dan
- kekuatan yang dapat mematikan.



B. Latihan

Untuk lebih memantapkan pengetahuan saudara mengenai ruang lingkup pencegahan gangguan kamtib di UPT Pemasyarakatan, cobalah latihan berikut.

- 1. Berdasarkan ruang lingkup pencegahan yang telah dijelaskan diatas, diskusikan dalam kelompok saudara wilayah mana saja yang masuk dalam wilayah lalu lintas orang?
- 2. Khusus untuk unit kerja saudara, wilayah mana saja yang dibutuhkan terkait dengan sarana keamanan. Jelaskan?

Rangkuman

Pencegahan merupakan salah satu upaya dalam rangka meminimalisir potensi terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban di UPT Pemasyarakatan, dalam melakukan upaya pencegahan perlu mengetahui hal-hal apa saja yang masuk dalam kategori pencegahan, serta sarana pendukungnya sehingga diharapkan dengan mengetahui ruang lingkup pencegahan, petugas pengamanan dapat melakukan identifikasi sarana pengamanan guna mendukung pencegahan terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban yang mungkin terjadi di UPT Pemasyarakatan.

D. Umpan balik dan tindak lanjut

Sebagai umpan balik apakah anda memiliki gambaran yang baik dan memadai mengenai ruang lingkup pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban, jawablah pertanyaan dibawah ini:

- a. Jelaskan bagian yang termasuk didalam ruang lingkup pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban;
- b. Seberapa jauh saudara mengetahui ruang lingkup pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban;

Bab 3 Identifikasi Sarana Pengamanan

Setelah membaca bab ini, peserta diharapkan dapat mengidentifikasi sarana pengamanan dalam mendukung pelaksanaan tugas pengamanan di UPT Pemasyarakatan

Sebagaimana yang tertuang didalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM No.33 Tahun 2015 tentang Peraturan Pengamanan pada Lapas /Rutan disebutkan bahwa yang dimaksud sarana pengamanan meliputi:

- a. senjata api;
- b. peralatan huru hara;
- c. kunci dan gembok;
- d. peralatan komunikasi;
- e. ruang kontrol;
- alat pemadam kebakaran; dan f.
- g. kendaraan.

Serta sarana keamanan lainnya meliputi:

- peralatan kantor;
- b. peralatan bengkel kerja;
- peralatan dapur; dan
- d. peralatan kebersihan.

Berdasarkan hal tersebut, dalam upaya mendukung pencegahan terhadap gangguan keamanan dan ketertiban di UPT Pemasyarakatan, kemudian perlu dilakukan identifikasi sarana pengamanan, agar penggunaan sarana pengamanan menjadi tepat sasaran. Identifikasi sarana pengamanan pada dasarnya terbagi atas 3 hal sebagaiamana dalam pembahasan bab ini.

A. Identifikasi Sarana Pengamanan Lalu Lintas Orang

Terdapat beberapa wilayah yang masuk dalam lalu intas orang di Lapas /Rutan antara lain:

1. Pintu Gerbang Halaman

Pintu gerbang halaman merupakan pintu pertama yang menjadi lalu lintas keluar masuknya orang kedalam Lapas/Rutan, untuk itu perlu dilakukan identifikasi sarana pengamanan guna mencegah potensi gangguan kamtib. Berikut hasil identifikasi sarana pengamanan yang wajib di penuhi di pintu gerbang halaman antara lain:

NO	JENIS PERLENGKAPAN	JML	SATUAN
1	Hand Metal Detector	2	Buah
2	Buku Laporan	1	Buah
3	Kamera CCTV (digital & Infrared)	5	Unit
4	Alat Komunikasi (HT)	2	Unit
5	Jam	1	Buah
6	Lampu darurat (<i>Emergency Lamp</i>)	2	Buah
7	Senter	2	Buah
8	Daftar Telepon Penting	1	Buah
9	Inspection Mirror	2	Unit
10	Payung	2	Buah
11	Jas Hujan	2	Buah
12	Sepatu boot	2	Buah

2. Pintu gerbang Utama (Wasrik)

Hasil identifikasi sarana pengamanan yang wajib dipenuhi di pengamanan pintu gerbang utama (wasrik) antara lain :

NO	JENIS PERLENGKAPAN	JML	SATUAN
1	Hand Metal Detector	2	Buah
2	Buku laporan	1	Buah
3	Borgol tangan	2	Set
4	Tongkat "T"	1	Set
5	Kamera CCTV (<i>digital & Infrared</i>)	2	Unit
6	Monitor CCTV	1	Unit
7	Alat Komunikasi (HT)	2	Unit
8	Alat Pemadam Api Ringan (APAR)	1	Unit

3. Pintu pengamanan utama (P2U)

Hasil identifikasi sarana pengamanan yang wajib dipenuhi di pintu pengamanan utama (P2U) antara lain:

NO	JENIS PERLENGKAPAN	JML	SATUAN
1	Lemari penyimpanan senjata api	1	Buah
2	Senjata api genggam	2	Pucuk
3	Amunisi	2	Magazine
4	Peralatan Pengendalian Huru Hara	10	Stel
5	Metal detector (through gateway)		Set
6	Hand Metal Detector	1	Buah
7	Borgol tangan	2	Set
8	Loker penitipan HP/barang	5	Unit
9	Kamera CCTV (digital & Infrared)	2	Unit
10	Monitor CCTV	1	Unit
11	X-ray sensor	1	Unit
12	Alat Komunikasi (HT)	1	Unit
13	Alat Pemadam Api Ringan (APAR)	2	Unit
14	Alat kelengkapan identifikasi	1	Set
15	tamu/pengunjung	1	Buah
16	Jam		Buah
17	Lampu darurat (<i>Emergency Lamp</i>)	1	Buah
18	Senter	4	Unit
19	Intercom	4	Buah
20	Papan kontrol lalu lintas penghuni	1	Buah
21	Papan instruksi/pengumuman	1	Buah
22	Ruang penggeledahan	1	Bilik

3. Pos Blok

Hasil identifikasi sarana pengamanan yang wajib dipenuhi di pengamanan di pos blok antara lain:

NO	JENIS PERLENGKAPAN	JML	SATUAN
1	Rompi dan sarung tangan anti sajam	1	Set
2	Tongkat "T" atau Tongkat Rotan	1	Set
3	Kamera CCTV (digital & Infrared)	4	Unit
4	Alat Komunikasi (HT)	2	Unit
5	Alat Pemadam Api Ringan (APAR)	1	Unit
6	Jam dinding	1	Buah

4. Lingkungan Blok Hunian

Hasil identifikasi sarana pengamanan yang wajib dipenuhi di lingkungan Blok Hunian antara lain:

NO	JENIS PERLENGKAPAN	JML	SATUAN
1	Rompi dan sarung tangan anti sajam	1	Set
2	Tongkat "T"	1	Set
3	Kamera CCTV (digital & Infrared)	1	Unit
4	Alat Komunikasi (HT)	2	Unit
5	Alat Pemadam Api Ringan (APAR)	1	Unit
6	Jam	1	Buah
7	Lampu darurat (Emergency Lamp)	4	Buah
8	Senter	4	Buah
9	Papan kontrol lalu lintas penghuni	1	Buah
10	Papan instruksi/pengumuman	1	Buah
11	Buku Laporan dan inventaris	1	Buah
12	Denah evakuasi di Blok Hunian	1	Buah
13	Kotak P3K	1	Unit
14	Lonceng	1	Buah
15	Monitor SDP (<i>display</i>)	1	Set
16	Pengeras suara	1	Buah
17	Payung	2	Buah
18	Jas hujan	2	Buah
19	Sepatu boot	2	Buah

5. Ruang kunjungan

Hasil identifikasi sarana pengamanan yang wajib dipenuhi di pengamanan di ruang kunjungan antara lain:

NO	JENIS PERLENGKAPAN	JML	SATUAN
1	Tongkat Pengamanan	4	Set
2	Semprotan merica	2	Buah
3	Kamera CCTV (digital & Infrared)	4	Unit
4	Monitor CCTV	1	Unit
5	Alat Komunikasi (HT)	4	Unit
6	Intercom	1	Unit
7	Jam dinding	1	Buah
8	Peluit / bel	1	Buah
9	Stop watch	1	Buah
10	Kotak P3K	1	Buah
11	Monitor SDP	1	Unit

B. Identifikasi sarana pengamanan Steril Area

Terdapat beberapa wilayah yang masuk dalam steril area di Lapas /Rutan antara lain:

1. Ruang Kontrol (ruang Karupam)

Hasil identifikasi sarana pengamanan yang wajib dipenuhi di pengamanan ruang kontrol antara lain:

2. Pos Atas

Hasil identifikasi sarana pengamanan yang wajib dipenuhi di pengamanan Pos Atas antara lain:

Tabel.7

NO	JENIS PERLENGKAPAN	JML	SATUAN
1	Shot gun semi otomatis	1	Buah
2	Amunisi	3	Magazine
3	Kamera CCTV (digital & Infrared)	4	Unit
4	Alat Komunikasi (HT)	2	Unit
5	Jam dinding	1	Buah
6	Lampu darurat (<i>Emergency Lamp</i>)	1	Buah
7	Senter	1	Buah
8	Buku Laporan Jaga dan inventaris	1	Buah
9	Toilet	1	Unit
10	Lonceng	1	Unit
11	Lampu sorot	1	Unit
12	Jas hujan	1	Buah
13	Sepatu boot	1	Buah
14	Payung	1	Buah

3. Brandgang

Hasil identifikasi sarana pengamanan yang wajib dipenuhi diarea brandgang antara lain:

NO	JENIS PERLENGKAPAN	JML	SATUAN
1	Sensor gerak/deteksi	4	Buah
2	Kamera CCTV (digital & Infrared)	4	Unit (menyesuaikan pola bangunan)

C. Area lain yang ditentukan

Hasil identifikasi sarana pengamanan yang wajib dipenuhi di area lain yang ditentukan antara lain:

1. Ruang Bengkel kerja

Bengkel kerja merupakan salah satu area steril yang perlu dilakukan pengamanan, adapun hasil identifikasi sarana pengamanan di ruang bengkel kerja antara lain :

NO	JENIS PERLENGKAPAN	JML	SATUAN
1	Kamera CCTV dan Infra red	4	Menyesuaikan pola bangunan
2	Alat pemadam api ringan	1	Sesuai kebutuhan
3	Lampu darurat (<i>Emergency Lamp</i>)	1	Sesuai kebutuhan
4	Alat Komunikasi (HT)	2	Sesuai kebutuhan
5	Kotak peralatan	1	Sesuai kebutuhan

2. Ruang Dapur

Ruang dapur juga merupakan salah satu area steril yang perlu dilakukan pengamanan, adapun hasil identifikasi sarana pengamanan antara lain:

NO	JENIS PERLENGKAPAN	JML	SATUAN
1	Kamera CCTV dan Infra red	4	Menyesuaikan pola bangunan
2	Alat pemadam api ringan	1	Sesuai kebutuhan
3	Lampu darurat (<i>Emergency Lamp</i>)	1	Sesuai kebutuhan
4	Alat Komunikasi (HT)	2	Sesuai kebutuhan
5	Gudang bahan makanan	1	Sesuai kebutuhan

3. Ruang Kantor

Ruang Kantor juga merupakan salah satu area steril yang perlu dilakukan pengamanan, adapun hasil identifikasi sarana pengamanan di ruang kantor antara lain :

NO	JENIS PERLENGKAPAN	JML	SATUAN
1	Kamera CCTV dan Infra red	4	Menyesuaikan pola bangunan
2	Alat pemadam api ringan		Sesuai kebutuhan
3	Lampu darurat (Emergency Lamp)	1	Sesuai kebutuhan
4	Alat Komunikasi (HT)	2	Sesuai kebutuhan
5	Genset	1	Sesuai kebutuhan

D. Latihan

Untuk lebih memantapkan pengetahuan saudara mengenai identifikasi sarana dalam rangka pencegahan kamtib UPT pengamanan gangguan Pemasyarakatan, cobalah latihan dibawah ini.

- 1. Berdasarkan identifikasi sarana pengamanan di Lapas/Rutan, diskusikan dalam kelompok saudara sarana pengamanan apa saja yang masuk dalam wilayah area steril dan lalu lintas orang?
- 2. Khusus untuk unit kerja saudara, hal hal apa saja yang perlu dilengkapi terkait dengan sarana pengamanan, jelaskan?

E. Rangkuman

Sarana pengamanan merupakan salah satu faktor yang mendukung dalam upaya pencegahan terhadap potensi terjadinya gangguan keamanan di Lapas dan Rutan, sehingga diperlukan identifikasi sarana pengamanan yang tepat, dalam mengidentifikasi sarana pengamanan di UPT Pemasyarakatan terbagi menjadi 2 kategori yaitu identifikasi sarana pengamanan lalu lintas orang dan identifikasi sarana pengamanan area steril.

Dalam identifikasi sarana pengamanan lalu lintas orang terbagi menjadi 6 (enam) kategori:

- Pintu gerbang halaman
- Pintu gerbang Utama
- Pintu pengamanan Utama
- Pos Blok
- Lingkungan Blok Hunian
- Ruang Kunjungan

Sedangkan Identifikasi sarana pengamanan steril area terbagi menjadi :

- Ruang Kontrol (ruang Karupam)
- Pos Atas
- **Brandgang**
- Area lain yang ditentukan

F. Umpan balik

Sebagai umpan balik apakah anda memiliki gambaran yang baik dan memadai mengenai identifikasi sarana pengamanan, jawablah pertanyaan dibawah ini:

- 1. Apakah waktu yang digunakan cukup untuk pembelajaran peserta pelatihan dalam penyampaian materi dalam modul?
- 2. Apakah materi dalam modul tersebut sudah dapat dipelajari oleh peserta?

Bab 4 **Penutup**

Rangkuman

Sarana pengamanan merupakan salah satu faktor pendukung didalam upaya pencegahan terhadap gangguan keamanan dan ketertiban, maka dari itu perlu dilakukan identifikasi sarana pengamanan guna memudahkan dalam pelaksanaan tugas khususnya di bidang pengamanan, dengan adanya identifikasi sarana pengamanan yang baik diharapkan dapat mendukung fungsi pencegahan secara optimal. Modul ini merupakan salah satu alat atau metode untuk memudahkan bagi peserta diklat untuk memahami dan mendiskripsikan sarana pengamanan yang seharusnya ada di wilayah tertentu seperti wilayah pengamanan lalu lintas orang dan wilayah steril area. Berkenaan dengan hal tersebut maka perlu dibuat modul identifikasi sarana pengamanan sebagai upaya dalam rangka panduan bagi petugas pengamanan untuk lebih memudahkan dalam rangka mengantisipasi gangguan keamanan dan ketertiban di Lapas atau Rutan.

Modul ini berisi 2 pokok materi yaitu ruang lingkup pencegahan gangguan kamtib dan identifikasi sarana pengamanan, dimana dalam ruang lingkup pencegahan gangguna keamanan memuat wilayah mana saja yang merupakan bagian dari pencegahan, sehingga diharapkan dengan mengetahui area pencegahan dimaksud, para peserta dapat melaksanakan tugasnya dengan benar. Sementara terkait dengan identifikasi sarana pengamanan, berisi tentang pembagian wilayah yang terbagi menjadi bagian antara lain wilayah lalu lintas orang, wilayah steril area dan wilayah area yang ditentukan. Dengan adanya modul identifikasi sarana pengamanan hasil yang ingin dicapai adalah agar para peserta diklat dapat mendeskripsikan serta mengidentifikasi sarana pengamanan guna mempermudah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang pengamanan.

B. Tindak lanjut

Dalam penulisan modul pelatihan ini, disadari bahwa modul ini masih jauh dari unsur sempurna, maka dari itu saran dan kritik yang bersifat membangun akan sangat bermanfaat bagi kami dalam rangka penyempurnaan dan pengembangan modul pelatihan ini lebih lanjut.

Besar harapan kami ,modul pelatihan ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang membutuhkan, tertutam bagi petugas pengamanan dalam melakukan identifikasi sarana pengamanan di Lapas atau Rutan.

Biodata Penulis

Muh. Khamdan



Widyaiswara Ahli Madya ini menempuh studi program doktoral (S3) di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, konsentrasi Agama dan Studi Perdamaian, dengan judul disertasi "Politik Identitas di Indonesia: Kontestasi Gerakan Sosial dalam *Pemilihan Presiden 2014-2019*'. Pendidikan jenjang S-2 dengan konsentrasi yang sama, ditempuh pada almamater yang sama pula. Aktif dalam beberapa riset di bidang terorisme, resolusi konflik, sosiologi agama, dan psikologi politik, baik dengan lembaga pemerintah maupun beberapa Civil Society Organization (CSO). Pikiran-pikirannya terpublikasi di berbagai media, baik surat kabar maupun jurnal ilmiah.

Sosok yang mengawali karir sebagai PNS pada Januari 2009 ini tinggal di Bogor dan mengajar di beberapa kampus.

Pada 2012, memberikan penjelasan tentang hak asasi manusia dalam kaitannya dengan dunia pemasyarakatan dalam bukunya "Pesantren di Dalam Penjara". Ide utamanya adalah menggabungkan pesantren sebagai salah satu model pendidikan agama khas Indonesia menjadi model pembinaan alternatif bagi warga binaan pemasyarakatan.

Dalam buku terakhirnya berjudul "Bina Damai Terorisme" (Parist, 2016), yang diadaptasi dari hasil tesis berjudul "Deradikalisasi Terorisme di Indonesia", sangat menekankan langkah-langkah damai dalam proses pendampingan terhadap pelaku terorisme maupun individu yang rentan dengan ideologi terorisme maupun radikalisme.

HP/Whatsapp: 081326193918 Email: khamdanwi@gmail.com